



**PERATURAN DAERAH KABUPATEN BARITO UTARA
NOMOR 9 TAHUN 2011
TENTANG
RETRIBUSI JASA USAHA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BARITO UTARA,

- Menimbang : a. bahwa retribusi daerah merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang penting guna membiayai pelaksanaan pemerintahan daerah;
- b. bahwa dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka perlu ditinjau kembali beberapa Peraturan Daerah yang tergolong dalam Retribusi Jasa Umum untuk dilakukan penyesuaian berdasarkan prinsip demokrasi, pemerataan dan keadilan dengan memperhatikan potensi daerah;
- c. bahwa sesuai ketentuan pasal 156 ayat (1), Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Retribusi ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
- d. bahwa sebagaimana berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, b dan c perlu menetapkan dengan Peraturan Daerah tentang Retribusi Jasa Usaha.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintahan Pusat dan Pemerintahan Daerah(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4849);
9. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
10. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah danRetribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
11. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
12. Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 1985 tentang Kewenangan Penyidikan terhadap Pelanggaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Raya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3304);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1993 tentang Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3527);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 1998 tentang Pemeriksaan Kecelakaan Kapal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3724);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1993 tentang Prasarana dan Lalu Lintas Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3530);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1993 tentang Kendaraan dan Pengemudi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3530);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2000 tentang Kenavigasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 160, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4001);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4090);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2002 tentang Perkapalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4227);

22. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2002 tentang Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Departemen Permukiman Dan Prasarana Wilayah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 117, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4240);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);
24. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
25. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
26. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2009 tentang Kepelabuhanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 151, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5070);
27. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2010 tentang Angkutan di Perairan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5108);
28. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
29. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Utara Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Wajib dan Pilihan Yang Menjadi kewenangan Kabupaten Barito Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Utara Tahun 2008 Nomor 2 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Barito Utara Nomor 1);
30. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Utara Nomor 3 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Barito Utara (lembaran Daerah Kabupaten Barito Utara Tahun 2008 Nomor 3 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Barito Utara Nomor 2);

**Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BARITO UTARA
dan
BUPATI BARITO UTARA**

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI JASA USAHA.

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Barito Utara.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas

Pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
4. Bupati adalah Bupati Barito Utara
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Barito Utara.
6. Pejabat adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang Perpajakan daerah sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.
7. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Barito Utara.
8. Kas Daerah adalah Kas Daerah Pemerintah Kabupaten Barito Utara.
9. Jasa adalah Kegiatan Pemerintah Daerah berupa usaha dan pelayanan yang menyebabkan barang, fasilitas dan kemanfaatan lainnya yang dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan.
10. Retribusi Jasa Usaha adalah retribusi yang dipungut atas jasa yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dengan menganut prinsip-prinsip komersial karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta.
11. Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah adalah pungutan daerah atas pemakaian kekayaan milik pemerintah daerah.
12. Terminal adalah Prasarana Transportasi Jalan untuk keperluan memuat dan menurunkan orang dan/atau barang serta mengatur kedatangan dan pemberangkatan kendaraan umum yang merupakan suatu wujud simpul jaringan transportasi.
13. Retribusi Terminal adalah pungutan daerah atas pemanfaatan/penggunaan fasilitas terminal yang disediakan oleh pemerintah daerah.
14. Parkir adalah keadaan tidak bergerak suatu kendaraan yang tidak bersifat sementara.
15. Tempat Khusus Parkir adalah Fasilitas parkir diluar badan jalan di wilayah daerah Kabupaten Barito Utara.
16. Retribusi Tempat Khusus Parkir adalah pungutan daerah atas pemanfaatan/penggunaan tempat khusus parkir yang disediakan oleh pemerintah daerah.
17. Kepelabuhanan adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan pelaksanaan fungsi pelabuhan untuk menunjang kelancaran, keamanan, dan ketertiban arus lalu lintas kapal, penumpang dan/atau barang, keselamatan dan keamanan berlayar, tempat perpindahan intra dan/atau antarmoda serta mendorong perekonomian nasional dan daerah dengan tetap memperhatikan tata ruang wilayah.
18. Pelabuhan adalah tempat terdiri dari daratan dan perairan laut dan perairan pedalaman (sungai dan danau) disekitarnya dengan batas-batas tertentu sebagai tempat kapal bersandar, berlabuh, naik turun penumpang dan atau bongkar muat barang dan fasilitas penunjang yang dilengkapi dengan fasilitas keselamatan pelayaran dan kegiatan penunjang pelabuhan serta sebagai tempat perpindahan intra dan atau moda transportasi.
19. Kapal adalah kendaraan air dengan bentuk dan jenis apapun yang digerakkan dengan tenaga mekanik, tenaga angin atau tunda termasuk kendaraan yang berdaya dukung dinamis dibawah permukaan air, serta alat apung dan bangunan terapung yang tidak berpindah-pindah.
20. Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan adalah pungutan daerah atas jasa pelayanan kepelabuhanan yang disediakan oleh pemerintah daerah.
21. Retribusi Penjualan Produksi Daerah adalah pungutan daerah atas penjualan produksi usaha daerah oleh pemerintah daerah.
22. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha meliputi Perseroan Terbatas (PT), Perseroan Komanditer (CV), Perseroan Lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.

23. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu.
24. Surat Pendaftaran Objek Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SPdORD, adalah Surat yang digunakan oleh subyek dan atau wajib retribusi untuk melaporkan data objek retribusi sebagai dasar perhitungan dan pembayaran retribusi yang terutang.
25. Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SKRD, adalah Surat Ketetapan Retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang terutang.
26. Surat Setoran Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SSRD, adalah bukti pembayaran atau penyetoran retribusi yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Bupati.
27. Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat STRD, adalah Surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
28. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat SKRDLB, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi yang lebih besar daripada retribusi yang terutang atau yang seharusnya tidak terutang.
29. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subyek retribusi, penentuan besarnya retribusi yang terutang sampai kegiatan penagihan retribusi kepada wajib retribusi serta pengawasan penyetorannya.

BAB II JENIS RETRIBUSI

Pasal 2

Jenis Retribusi Jasa Usaha terdiri dari :

- a. retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah;
- b. retribusi Terminal;
- c. retribusi Tempat Khusus Parkir;
- d. retribusi Pelayanan Kepelabuhanan; dan
- e. retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah.

Bagian Kesatu Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah

Paragraf 1 Nama, Objek, Subjek dan Wajib Retribusi

Pasal 3

Dengan nama retribusi pemakaian kekayaan daerah dipungut retribusi sebagai pembayaran atas pelayanan pemakaian kekayaan daerah.

Pasal 4

Objek retribusi adalah jasa pelayanan pemakaian kekayaan daerah yang disediakan oleh pemerintah daerah meliputi:

- a. tanah;
- b. bangunan atau gedung;
- c. kendaraan;
- d. alat berat; alat uji/Laboratorium ke PU-an, alat ukur/Survey dan bengkel;
- e. peralatan laboratorium lingkungan; dan
- f. fasilitas – fasilitas penunjang lainnya.

Pasal 5

- (1) Subjek Retribusi pemakaian kekayaan daerah adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan/menikmati pelayanan jasa kekayaan daerah.
- (2) Subjek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan Wajib Retribusi pemakaian kekayaan daerah, termasuk pemungut atau pemotong retribusi.

Paragraf 2
Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 6

Tingkat penggunaan jasa pemakaian kekayaan daerah diukur berdasarkan pada jenis kekayaan daerah, frekuensi pemakaian, dan jangka waktu pemakaian yang ditetapkan.

Paragraf 3
Prinsip dan Sasaran Dalam Penetapan Tarif Retribusi

Pasal 7

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah didasarkan pada tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak.
- (2) Keuntungan yang layak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah keuntungan yang diperoleh apabila pelayanan pemakaian kekayaan daerah tersebut dilakukan secara efisien dan berorientasi pada harga pasar

Paragraf 4
Struktur Dan Besarnya Tarif Retribusi

Pasal 8

Struktur dan besarnya tarif retribusi adalah, sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kedua
Retribusi Terminal

Paragraf 1
Nama, Objek, Subjek dan Wajib Retribusi

Pasal 9

Dengan nama Retribusi Terminal dipungut retribusi sebagai pembayaran atas pelayanan penyediaan terminal, baik terminal angkutan orang maupun angkutan barang, terminal bongkar muat barang.

Pasal 10

- (1) Objek Retribusi adalah penyediaan fasilitas terminal angkutan penumpang maupun angkutan barang oleh Pemerintah Daerah, berupa pelayanan penyediaan tempat parkir untuk kendaraan penumpang dan bis umum, penyediaan tempat parkir untuk bongkar muat barang, tempat kegiatan usaha, dan fasilitas lainnya dilingkungan terminal.
- (2) Dikecualikan dari Objek retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah terminal yang dilakukan oleh Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah dan pihak swasta.

Pasal 11

- (1) Subjek Retribusi Terminal adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan terminal dan fasilitasnya.
- (2) Subjek Retribusi sebagaimana dimaksud dalam pasal (1) merupakan Wajib Retribusi Terminal, termasuk pemungut atau pemotong Retribusi.

Paragraf 2
Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 12

Tingkat penggunaan jasa retribusi terminal diukur berdasarkan frekuensi pemakaian, jenis kendaraan angkutan penumpang umum dan/atau barang, dan jangka waktu pemakaian fasilitas terminal.

Paragraf 3
Prinsip dan Sasaran Dalam Penetapan Tarif Retribusi

Pasal 13

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi Terminal didasarkan pada tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak.
- (2) Keuntungan yang layak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah keuntungan yang diperoleh apabila pelayanan terminal tersebut dilakukan secara efisien dan berorientasi pada harga pasar.

Paragraf 4
Struktur Dan Besarnya Tarif Retribusi

Pasal 14

Struktur dan besarnya tarif retribusi adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Ketiga
Retribusi Tempat Khusus Parkir

Paragraf 1
Nama, Objek, Subjek dan Wajib Retribusi

Pasal 15

Dengan nama Retribusi Tempat Khusus Parkir dipungut retribusi sebagai pembayaran atas pelayanan penyediaan tempat khusus parkir.

Pasal 16

Objek Retribusi adalah pelayanan penyediaan tempat parkir di Tempat Khusus Parkir yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 17

- (1) Subjek Retribusi Tempat Khusus Parkir adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan Tempat Khusus Parkir yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Subjek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan Wajib Retribusi Tempat Khusus Parkir, Termasuk pemungut atau pemotong Retribusi .

Paragraf 2
Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 18

Tingkat penggunaan jasa dari retribusi tempat khusus parkir diukur berdasarkan frekuensi pemakaian, jenis lahan parkir, lama pemakaian dan jenis kendaraan,serta sarana dan prasarana yang digunakan.

Paragraf 3
Prinsip dan Sasaran Dalam Penetapan Tarif Retribusi

Pasal 19

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif Retribusi didasarkan pada tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak.
- (2) Keuntungan yang layak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah keuntungan yang diperoleh apabila penyediaan fasilitas tempat parkir khusus yang dimiliki dan/atau dikelola Pemerintah Daerah dilakukan secara efisien dan berorientasi pada harga pasar.

Paragraf 4
Struktur Dan Besarnya Tarif Retribusi

Pasal 20

Struktur dan besarnya tarif retribusi adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Keempat
Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan

Paragraf 1
Nama, Objek, Subjek dan Wajib Retribusi

Pasal 21

Dengan nama Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan dipungut retribusi sebagai pembayaran atas pelayanan Kepelabuhanan di Pelabuhan milik Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 22

- (1) Objek Retribusi adalah penyediaan fasilitas Kepelabuhanan oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Dikecualikan dari Objek retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelabuhan yang dikelola oleh Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah dan pihak swasta.

Pasal 23

- (1) Subjek Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan/menikmati pelayanan jasa Kepelabuhanan.
- (2) Subjek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan Wajib Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan, termasuk pemungut atau pemotong Retribusi.

Paragraf 2
Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 24

Tingkat Penggunaan Jasa diukur berdasarkan jenis pelayanan, frekuensi penggunaan layanan, serta sarana dan prasarana yang digunakan dalam memberikan pelayanan.

Paragraf 3
Prinsip dan Sasaran dalam Penetapan Tarif Retribusi

Pasal 25

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan Tarif Retribusi pelayanan kepelabuhanan didasarkan pada tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak.
- (2) Keuntungan yang layak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah keuntungan yang diperoleh apabila pengelolaan pelabuhan tersebut dilakukan secara efisien dan berorientasi pada harga pasar.

Paragraf 4
Struktur Dan Besarnya Tarif Retribusi

Pasal 26

Struktur dan besarnya tarif retribusi adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kelima
Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah

Paragraf 1
Nama, Objek, Subjek dan Wajib Retribusi

Pasal 27

Dengan nama Retribusi Penjualan Produksi Daerah, dipungut retribusi atas penjualan hasil Produksi Usaha Pemerintah Daerah.

Pasal 28

- (1) Objek Retribusi Penjualan Produksi Daerah adalah penjualan hasil produksi usaha Pemerintah Daerah.
- (2) Dikecualikan dari objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah penjualan produksi oleh Pemerintah, BUMN, BUMD, dan pihak swasta.

Pasal 29

- (1) Subjek Retribusi Penjualan Produksi Daerah adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan/menikmati pelayanan jasa Penjualan Produksi Usaha Daerah.
- (2) Subjek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan Wajib Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah, termasuk pemungut atau pemotong Retribusi.

Paragraf 2

Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 30

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan volume produksi yang dihasilkan, serta sarana dan prasarana yang digunakan dalam kegiatan produksi usaha Daerah.

Paragraf 3

Prinsip dan Sasaran Dalam Penetapan Tarif Retribusi

Pasal 31

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan Tarif Retribusi pelayanan kepelabuhanan didasarkan pada tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak.
- (2) Keuntungan yang layak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah keuntungan yang diperoleh apabila penyelenggaraan penjualan produksi daerah tersebut dilakukan secara efisien dan berorientasi pada harga pasar

Paragraf 4

Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi

Pasal 32

Struktur dan besarnya tarif retribusi sebagaimana tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 33

- (1) Tarif retribusi dapat ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali.
- (2) Peninjauan tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian.
- (3) Perubahan tarif Retribusi sebagai akibat peninjauan tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

BAB III

WILAYAH PEMUNGUTAN RETRIBUSI

Pasal 34

Retribusi yang terutang dipungut diwilayah Kabupaten Barito Utara.

BAB IV

PENDAFTARAN DAN PENETAPAN RETRIBUSI

Pasal 35

- (1) Wajib Retribusi diwajibkan mengisi SPdORD.
- (2) SPdORD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diisi dengan jelas, benar, dan lengkap serta ditandatangani oleh Wajib Retribusi atau kuasanya.
- (3) SPdORD yang telah diisi oleh Wajib Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan bukti pendaftaran objek Retribusi.
- (4) Bentuk, isi, serta tata cara pengisian dan penyampaian SPdORD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 36

- (1) Berdasarkan SPdORD sebagaimana Pasal 35, Bupati atau Pejabat yang ditunjuk menetapkan Retribusi terutang dengan menerbitkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk karcis, kupon, atau kartu langganan.
- (3) Bentuk, isi, dan tata cara penertiban SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

BAB V

TATA CARA PEMUNGUTAN DAN PEMBAYARAN

Pasal 37

- (1) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen yang dipersamakan, sebagaimana dimaksud dalam pasal 36.
- (2) Tata cara pemungutan retribusi diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 38

- (1) Pembayaran Retribusi yang terutang harus dilunasi sekaligus.
- (2) Retribusi yang terutang dilunasi selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari sejak diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (3) Pembayaran Retribusi dilakukan melalui Bendahara Penerimaan pada SKPD yang bersangkutan.
- (4) Seluruh penerimaan retribusi yang diterima oleh Bendahara Penerimaan harus disetorkan ke Rekening Kas Daerah.
- (5) Bupati atas permohonan Wajib Retribusi setelah memenuhi persyaratan yang ditentukan dapat memberikan persetujuan kepada Wajib Retribusi untuk mengangsur atau menunda pembayaran retribusi dengan dikenakan bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan.
- (6) Tata cara pembayaran, penyetoran, tempat pembayaran retribusi diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 39

- (1) Bupati dapat memberikan pengurangan, keringanan dan Pembebasan retribusi.
- (2) Pemberian pengurangan, keringanan, dan pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan memperhatikan kemampuan Wajib Retribusi, antara lain untuk mengangsur.
- (3) Tata cara pengurangan, keringanan dan pembahasan retribusi ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

BAB VI

SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 40

Dalam hal Wajib Retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dari retribusi yang terutang atau kurang di bayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.

BAB VII TATA CARA PENAGIHAN

Pasal 41

- (1) Apabila wajib Retribusi tidak membayar atau kurang membayar retribusi yang terutang sampai saat jatuh tempo pembayaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38, Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dapat melaksanakan penagihan atas retribusi yang terutang tersebut dengan menggunakan STRD atau surat lain yang sejenis.
- (2) Pengeluaran STRD atau surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan retribusi dikeluarkan segera setelah 7 (tujuh) hari sejak jatuh tempo.
- (3) Dalam waktu 7 (tujuh) hari setelah STRD atau surat lain yang sejenis diterima Wajib Retribusi harus melunasi Retribusinya yang terutang.
- (4) Penagihan Retribusi terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didahului dengan surat teguran.
- (5) Tata cara pelaksanaan penagihan Retribusi diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB VIII KEBERATAN

Pasal 42

- (1) Wajib Retribusi dapat mengajukan keberatan hanya kepada Bupati atau pejabat yang ditunjuk.
- (2) Keberatan di ajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan disertai alasan-alasan yang jelas.
- (3) Dalam hal Wajib Retribusi mengajukan keberatan atas ketetapan retribusi, Wajib Retribusi harus dapat membuktikan ketidakbenaran ketetapan retribusi tersebut.
- (4) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak tanggal SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, kecuali apabila Wajib Retribusi tertentu dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan diluar kekuasaannya.
- (5) Keberatan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) tidak dianggap sebagai surat keberatan, sehingga tidak dipertimbangkan.
- (6) Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar retribusi dan pelaksanaan penagihan retribusi.

Pasal 43

- (1) Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal Surat Keberatan diterima harus memberikan keputusan atas keberatan yang diajukan.
- (2) Keputusan Bupati atas keberatan dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak, atau menambah besarnya retribusi yang terutang.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewat dan Bupati tidak memberikan suatu keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan.

BAB IX

PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN

Pasal 44

- (1) Atas kelebihan pembayaran retribusi, Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Bupati.
- (2) Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak diterimanya permohonan kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memberikan keputusan.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah dilampaui dan Bupati tidak memberikan suatu keputusan, permohonan pengembalian kelebihan retribusi dianggap dikabulkan dan SKRDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.
- (4) Apabila Wajib Retribusi mempunyai utang retribusi lainnya, kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang retribusi tersebut.
- (5) Pengembalian kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKRDLB.
- (6) Apabila pengembalian kelebihan pembayaran retribusi dilakukan setelah lewat jangka waktu 2 (dua) bulan, Bupati memberikan imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan retribusi.

Pasal 45

- (1) Permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi diajukan secara tertulis kepada Bupati dengan sekurang-kurangnya menyebutkan:
 - a. nama dan alamat Wajib Retribusi;
 - b. masa retribusi;
 - c. besarnya kelebihan pembayaran; dan
 - d. alasan yang singkat dan jelas.
- (2) Permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi disampaikan secara langsung atau melalui pos tercatat.
- (3) Bukti penerimaan oleh Pejabat Daerah atau bukti pengiriman pos tercatat merupakan bukti saat permohonan diterima oleh Bupati.

Pasal 46

- (1) Pengembalian kelebihan retribusi dilakukan dengan menerbitkan Surat Perintah Membayar Kelebihan Retribusi.
- (2) Apabila kelebihan pembayaran retribusi diperhitungkan dengan utang retribusi lainnya, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (4), pembayaran dilakukan dengan cara pemindahbukuan dan bukti pemindahbukuan juga berlaku sebagai bukti pembayaran.

BAB X KEDALUWARSA PENAGIHAN

Pasal 47

- (1) Hak untuk melakukan penagihan retribusi, kedaluwarsa setelah melampaui jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya retribusi, kecuali apabila Wajib Retribusi melakukan tindak pidana di bidang retribusi.
- (2) Kedaluwarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertanggung jika :
 - a. diterbitkan Surat Teguran, atau;
 - b. ada pengakuan utang retribusi dari Wajib Retribusi baik langsung maupun tidak langsung.
- (3) Dalam hal diterbitkan surat teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kedaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal diterimanya surat teguran tersebut.
- (4) Pengakuan utang retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah Wajib Retribusi dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang retribusi dan belum melunasinya.
- (5) Pengakuan utang Retribusi secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2)

huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh Wajib Retribusi.

Pasal 48

- (1) Piutang Retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan.
- (2) Bupati menetapkan Keputusan Penghapusan Piutang Retribusi yang sudah kedaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Tata cara penghapusan Retribusi yang sudah kedaluwarsa diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XI PENYIDIKAN

Pasal 49

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Tentang Hukum Acara Pidana.
- (2) Penyidik dibidang retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di Lingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat oleh pejabat berwenang sesuai dengan peraturan perundangan.
- (3) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
 - a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas;
 - b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana Retribusi Daerah;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah;
 - d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah;
 - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen-dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah;
 - g. menyuruh berhenti dan atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e;
 - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana Retribusi Daerah;
 - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. menghentikan penyidikan; dan
 - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.

- (4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Tentang Hukum Acara Pidana.

BAB XII KETENTUAN PIDANA

Pasal 50

- (1) Setiap orang atau badan hukum yang karena kelalaiannya tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan Daerah diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak 3 (tiga) kali jumlah Retribusi terutang yang tidak atau kurang dibayar.
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 (satu) adalah pelanggaran.
- (3) Denda sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) disetorkan ke Kas Negara.

BAB XIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 51

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini maka:

- a. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Utara Nomor 08 Tahun 1996 tentang Retribusi Pemeriksaan dan Pemotongan Hewan Pemeriksaan dan Penjualan Daging Dalam Wilayah Kabupaten Daerah TK.II Barito Utara.
- b. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Utara Nomor 05 Tahun 2000 tentang Retribusi Terminal Angkutan Penumpang dan Barang;
- c. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Utara Nomor 06 Tahun 2000 tentang Retribusi Terminal Angkutan Penumpang dan Barang;
- d. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Utara Nomor 09 Tahun 2000 tentang retribusi Tempat Tambat kapal di Kabupaten Barito Utara.
- e. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Utara Nomor 05 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Barito Utara Nomor 09 Tahun 1999 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah; dan
- f. Semua Peraturan Bupati / Keputusan Bupati yang merupakan peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah yang mengatur tentang Retribusi Daerah yang bertentangan dengan Peraturan Daerah ini, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku

Pasal 52

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Barito Utara.

Ditetapkan di Muara Teweh
pada tanggal 30 Desember 2011

BUPATI BARITO UTARA,

ttd

ACHMAD YULIANSYAH

Diundangkan di Muara Teweh
pada tanggal 30 Desember 2011

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATENBARITO UTARA,**

ttd

BAMBANG EDHY PRAYITNO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BARITO UTARATAHUN 2011 NOMOR 9



**PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BARITO UTARA
NOMOR 9 TAHUN 2011
TENTANG
RETRIBUSI JASA USAHA**

I. UMUM

Bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Barito Utara yang mengatur tentang retribusi telah ditetapkan pada beberapa Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati. Selain itu, dengan memperhatikan beberapa ketentuan retribusi dalam Perda dan Peraturan Bupati dimaksud belum sejalan dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, kiranya perlu mendapatkan perhatian. Untuk itu, dan dengan telah diberlakukannya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah adalah hal sangat tepat bahwa keberadaan beberapa Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati tentang retribusi dimaksud dimaksud perlu segera disesuaikan.

Bahwa retribusi daerah merupakan salah satu sumber Pendapatan Daerah dari sektor Pendapatan Asli Daerah yang relatif penting guna membiayai pelaksanaan pelayanan dan perizinan tertentu oleh Pemerintah Daerah kepada masyarakat dalam kerangka Otonomi Daerah, agar tercipta peningkatan pelayanan kepada masyarakat serta dunia usaha, sekaligus memberikan iklim yang kondusif bagi perekonomian Daerah.

Dengan berlakunya Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, kepada Daerah masih diberikan kewenangan untuk melakukan pemungutan Retribusi Jasa Usaha dengan menganut prinsip komersial terhadap pemanfaatan/penggunaan kekayaan Daerah yang belum dilaksanakan secara optimal serta sepanjang belum disediakan secara memadai oleh pihak swasta.

Pemungutan retribusi jasa usaha harus disesuaikan dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, baik terhadap substansi dan materi Peraturan Daerah sebagai implementasi kebijakan Daerah dibidang pungutan daerah yang diatur didalam Undang-Undang dimaksud, sehingga diharapkan pelaksanaan pemungutan dapat dilaksanakan secara optimal sesuai dengan potensi yang dimiliki dan berada di wilayah Kabupaten Barito Utara.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 s.d. 46
Cukup Jelas

Pasal 47
Ayat (1)
Cukup Jelas

Ayat (2)
Huruf a

Kedaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal diterimanya surat teguran tersebut.

Huruf b

Pengakuan utang retribusi secara langsung adalah Wajib Retribusi dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang retribusi dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah.

Pengakuan utang Retribusi secara tidak langsung dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh Wajib Retribusi.

Ayat (3) s.d ayat (5)

Cukup Jelas

Pasal 48 s.d. 52

Cukup Jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BARITO UTARA NOMOR 5

LAMPIRAN I
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BARITO UTARA
NOMOR 9 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI JASA
USAHA

RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH

1. Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah dari Sewa Rumah Dinas Pemda, Rumah Dinas Guru, Rumah Dinas Kesehatan/Paramedis di Ibu kota Kabupaten

a. Non Permanen

No.	Kelas Rumah Daerah	Ketetapan Tarif Retribusi Baru / Bulan
1.	Type 21 dengan luas 21 m2	Rp. 20.000,-
2.	Type 36 dengan luas 36 m2	Rp. 25.000,-
3.	Type 45 dengan luas 45 m2	Rp. 30.000,-
4.	Type 50 dengan luas 50 m2	Rp. 35.000,-
5.	Type 54 dengan luas 54 m2	Rp. 40.000,-
6.	Type 63 dengan luas 63 m2	Rp. 45.000,-
7.	Type 70 dengan luas 70 m2	Rp. 50.000,-
8.	Type 70 m2 keatas	Rp. 100.000

b. Semi Permanen (bahan Bangunan Kayu dan Beton)

No.	Kelas Rumah Daerah	Ketetapan Tarif Retribusi Baru / Bulan
1.	Type 21 dengan luas 21 m2	Rp. 30.000,-
2.	Type 36 dengan luas 36 m2	Rp. 40.000,-
3.	Type 45 dengan luas 45 m2	Rp. 50.000,-
4.	Type 50 dengan luas 50 m2	Rp. 60.000,-
5.	Type 54 dengan luas 54 m2	Rp. 70.000,-
6.	Type 63 dengan luas 63 m2	Rp. 80.000,-
7.	Type 70 dengan luas 70 m2	Rp. 90.000,-
8.	Type 70 m2 keatas	Rp.125.000

c. Permanen (Bahan Bangunan Kayu dan Beton)

No.	Kelas Rumah Daerah	Ketetapan Tarif Retribusi Baru / Bulan
1.	Type 21 dengan luas 21 m2	Rp. 40.000,-
2.	Type 36 dengan luas 36 m2	Rp. 50.000,-
3.	Type 45 dengan luas 45 m2	Rp. 60.000,-
4.	Type 50 dengan luas 50 m2	Rp 70.000,-
5.	Type 54 dengan luas 54 m2	Rp 80.000,-
6.	Type 63 dengan luas 63 m2	Rp 90.000,-
7.	Type 70 dengan luas 70 m2	Rp 100.000,-
8.	Type 70 m2 keatas	Rp. 150.000

d. Bahan Bangunan Beton Rumah Sangat Sederhana (RSS)

No	Kelas Rumah Daerah	Ketetapan Tarif Retribusi Baru / Bulan
1.	Type 21 dengan luas 21 m2	Rp. 20.000,-
2.	Type 36 dengan luas 36 m2	Rp. 25.000,-
3.	Type 45 dengan luas 45 m2	Rp. 30.000,-
4.	Type 50 dengan luas 50 m2	Rp 35.000,-
5.	Type 54 dengan luas 54 m2	Rp 40.000,-
6.	Type 63 dengan luas 63 m2	Rp 45.000,-
7.	Type 70 dengan luas 70 m2	Rp 50.000,-
8.	Type 70 m2 keatas	Rp 75.000

2. Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah dari Sewa Rumah Dinas PEMDA, Rumah Dinas Guru, Rumah Dinas Kesehatan/ Paramedis di Luar Ibu Kota Kabupaten.

a. Non Permanen (Bahan Bangunan Kayu)

No	Kelas Rumah Daerah	Ketetapan Tarif Retribusi Baru / Bulan (Rp)
1.	Type 21 dengan luas 21 m2	10.000,-
2.	Type 36 dengan luas 36 m2	15.000,-
3.	Type 45 dengan luas 45 m2	20.000,-

4.	Type 50 dengan luas 50 m2	25.000,-
5.	Type 54 dengan luas 54 m2	30.000,-
6.	Type 63 dengan luas 63 m2	35.000,-
7.	Type 70 dengan luas 70 m2	40.000,-

b. Semi Permanen (Bahan Bangunan Kayu dan Beton)

No	Kelas Rumah Daerah	Ketetapan Tarif Retribusi Baru / Bulan
1.	Type 21 dengan luas 21 m2	15.000,-
2.	Type 36 dengan luas 36 m2	20.000,-
3.	Type 45 dengan luas 45 m2	25.000,-
4.	Type 50 dengan luas 50 m2	30.000,-
5.	Type 54 dengan luas 54 m2	35.000,-
6.	Type 63 dengan luas 63 m2	40.000,-
7.	Type 70 dengan luas 70 m2	45.000,-

c. Permanen

No	Kelas Rumah Daerah	Ketetapan Tarif Retribusi Baru / Bulan (Rp)
	Type 21 dengan luas 21 m2	20.000,-
	Type 36 dengan luas 36 m2	25.000,-
	Type 45 dengan luas 45 m2	30.000,-
	Type 50 dengan luas 50 m2	35.000,-
	Type 54 dengan luas 54 m2	40.000,-
	Type 63 dengan luas 63 m2	50.000,-
	Type 70 dengan luas 70 m2	55.000,-

3. Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah dari Penggunaan Gedung/Bangunan,sewa kendaraan Roda 4, tenda, kursi lipat dan sound System sebagai berikut :

a. Sewa gedung

No.	Nama Barang	TARIF RETRIBUSI		Keterangan
		PER HARI / Rp	1 HARI	
1	2	3	4	5
1.	Gedung Balai Antang: - Untuk Kegiatan Rapat / Pertemuan - untuk Kegiatan Pesta	600.000,- 1.000.000,-	500.000,- 850.000,-	Tarif diluar biaya Kebersihan
2.	Rumah Betang - Ruang Rapat - Tempat Tidur	300.000,- 20.000,-/org	250.000,-	
3	Arena Terbuka Tiara Batara - Khusus untuk kegiatan Hiburan/show music/konser	600.000,- 1. 500.000,-	500.000,-	Untuk tiara Batara diluar Biaya Lampu pada malam Hari

b. Sewa Kendaraan Roda 4

No	Jasa Kendaraan	Tarif	Keterangan
1	Bus dan Truk - Dalam kota Muara Teweh - Diluar Kota Muara Teweh	Rp 100.000,-/hari Rp 150.000,-/hari	Tarif belum termasuk BBM dan Biaya Lainnya
2	Mini Bus - Dalam kota Muara Teweh -Diluar Kota Muara Teweh	Rp 50.000,-/hari Rp 100.000,-/hari	

c. Sewa Pemakaian Tanah Daerah/Meter Persegi/Bulan :

1. Di Ibu Kota Kabupaten
 - Untuk Usaha Rp. 3000
 - Untuk sosial dan kemasyarakatan Rp. 1.500
2. Di ibu kota kecamatan/kelurahan/Desa
 - untuk usaha Rp. 1.500
 - untuk sosial dan kemasyarakatan Rp. 500

d. Fasilitas Penunjang Lainnya

No	Barang	Tarif	Keterangan
1.	Tenda	Rp150.000,-/ buah	Tarif diluar biaya angkut
2.	Kursi	Rp 500,-/buah	
3.	Sound system	Rp 300.000,-/buah	

4. Struktur dan besarnya tarif retribusi pemakaian alat Laboratorium untuk penelitian kualitas lingkungan dan pengambilan contoh uji adalah sebagai berikut :

a. Alat pengambil contoh air / water sampler	Rp. 25.000,-/ hari
b. Alat pengambil contoh udara / air sampler	Rp. 75.000,-/hari
c. Alat pengambil contoh tanah / soil sampler	Rp. 25.000,-/hari
d. Alat pengambil contoh benthos	Rp. 75.000,-/hari
e. Alat pengambil contoh plankton	Rp. 75.000,-/hari
f. Botol contoh (kaca), kapasitas 250 ml	Rp. 5.000,-/hari
g. Botol contoh (kaca) kapasitas 500 ml	Rp. 5.000,-/hari
h. Botol contoh (kaca) kapasitas 1000 ml	Rp. 5.000,-/hari
i. Botol contoh (plastic), kapasitas 250 ml	Rp. 3.000,-/hari
j. GPS	Rp. 100.000,-/hari

5. Struktur dan besarnya tarif retribusi pemakaian Kekayaan Daerah di Pelabuhan :

NO	JENIS PEMAKAIAN SEMPADAN SUNGAI	BESARNYA TARIF (Rp)	KETERANGAN
1.	Tanah untuk bangunan di atas air, bangunan Industri, tambat labuh kapal, terminal khusus, stock file dan logpond :		
	a. Tepi air dalam – dangkal sungai dihitung s/d jarak 35 m kedalam (terminal khusus)	5.000,-	- per m2 / tahun
	b. tepi air dalam – dangkal sungai dihitung s/d 35 m kedalam (tambat labuh kapal dan logpond)	2.500,-	Per m2/tahun
2.	Tanah untuk bangunan – bangunan kepentingan lainnya, pada tepi air dalam – dangkal sungai dihitung s/d jarak 35 m kedalam :		
	a. pontoon dan tongkang terapung (tetap)	2.000,-	- per m2 / tahun
	b. penginapan/warung/toko	1,000,-	- per m2 / tahun
	c. kantor/perumahan swasta/ perusahaan	2.000,-	- per m2 / tahun

L
A
M
P
I
R
N
I

UNTUK ALAT BERAT;

ALAT UJI/LABORATORIUM KE PU-AN,

ALAT UKUR/SURVEY DAN BENGKEL;

(dalam bentuk exel, di folder lampiran Jasa Usaha)

LAMPIRAN II

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BARITO UTARA NOMOR 9 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI JASA USAHA

RETRIBUSI TERMINAL

1. Tarif Retribusi Angkutan penumpang Umum untuk sekali masuk terminal ditetapkan sebagai berikut :
 - a. Mobil Bus antar Kota Rp. 2.000,-
 - b. Mobil Bus Angkutan Pedesaan Rp. 1.500,-
 - c. Mobil Penumpang antar Kota Rp. 1.500,-
 - d. Mobil Penumpang Angkutan Pedesaan Rp. 1.500,-
 - e. Mobil Bus antar kota, antar provinsi Rp. 10.000

2. Tarif Retribusi Angkutan barang untuk sekali masuk terminal dan/atau bongkar muat barang ditetapkan sebagai berikut :
 - a. Mobil Truk/Mobil Box Rp. 5.000
 - b. Mobil Tanki/Mobil Trailer Rp.10.000
(Roda enam keatas)
 - c. Mobil Pick Up/Mobil Box Rp. 2.000,-
(Roda empat)

3. Tarif Retribusi penggunaan fasilitas terminal sebagai tempat usaha/kios dan jasa lainnya, ditetapkan sebagai berikut :
 - a. Tempat Usaha :
 - Ukuran 3 x 3 m sebesar Rp. 45.000,- (Empat Puluh Lima Ribu Rupiah)/bulan
 - Ukuran 3 x 6 m sebesar Rp. 90.000,- (Sembilan Puluh Ribu Rupiah)/Bulan
 - Ukuran 3 x 9 m sebesar Rp. 135.000,- (Seratus Tiga Puluh Lima Ribu Rupiah)/Bulan
 - Gerobak dorong/ tenda sebesar Rp. 2.000,-/ sekali pakai
 - b. Tempat Parkir Pengantar/Penjemput, untuk sekali parkir :
 - Kendaraan Roda 4 atau lebih Rp. 2.000,-
 - Kendaraan Roda 2 Rp. 1.000,-
 - c. Toilet/Kamar Mandi Umum Rp. 1.000-/ sekali pakai

4. Tarif retribusi penumpang pengguna fasilitas terminal, setiap penumpang yang berpergian melalui terminal ditetapkan perorang Rp. 1.000,-

BUPATI BARITO UTARA,

ACHMAD YULIANSYAH

LAMPIRAN III

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN BARITO UTARA
NOMOR TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI
JASA USAHA**

RETRIBUSI TEMPAT KHUSUS PARKIR

No.	Jenis Kendaraan	Jenis Lahan Tempat Parkir		
		Taman Parkir 1 kali parkir	Pelataran	Gedung
1.	Kendaraan Truk Dengan Gandengan	20.000,-	20.000,-	30.000,-
2.	Kendaraan Truk	15.000,-	15.000,-	20.000,-
3.	Kendaraan Mobil Bus/ box	5.000,-	5.000,-	10.000,-
4.	Kendaraan Mobil Sedan, Pick Up, dan Kendaraan Lainnya	2.000,-	2.000,-	4.000,-
5.	Sepeda Motor, Sepeda Motor Gandengan, dan Sejenisnya	1.000,-	1.000,-	2.000,-

BUPATI BARITO UTARA,

ACHMAD YULIANSYAH

LAMPIRAN 1
REKAM VISITASI
JASA USAHA

REKAM VISITASI
JASA USAHA

(DALAM FOLDER LAMPIRAN JASA USAHA)

LAMPIRAN V
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BARITO
UTARA NOMOR 9 TAHUN 2011 TENTANG
RETRIBUSI JASA USAHA

RETRIBUSI PENJUALAN PRODUKSI USAHA DAERAH

A. BIDANG PERIKANAN

No	JENIS PRODUKSI	BESAR TARIF (Rp)	KETERANGAN
1	Benih Ikan		
	a. Harga Benih Ikan Lele		
	• Ukuran 1 - 3 cm	150	Perekor
	• Ukuran 3 - 5 cm	250	Perekor
	• Ukuran 5 – 8 cm	300	Perekor
	b. Harga Benih Ikam Mas		
	• Ukuran 1 - 3 cm	150	Perekor
	• Ukuran 3 - 5 cm	250	Perekor
	• Ukuran 5 – 8 cm	350	Perekor
	c. Harga benih Ikan Nila Merah		
	• Ukuran 1 - 3 cm	150	Perekor
	• Ukuran 3 - 5 cm	250	Perekor
	• Ukuran 5 – 8 cm	350	Perekor
	d. Harga Benih Ikan Nila Gift		
	• Ukuran 1 - 3 cm	150	Perekor
	• Ukuran 3 - 5 cm	250	Perekor
	• Ukuran 5 – 8 cm	350	Perekor
	e. Harga Benih Ikan Jelawat		
	• Ukuran 1 - 3 cm	350	Perekor
	• Ukuran 3 - 5 cm	500	Perekor
	• Ukuran 5 – 8 cm	1.000	Perekor
	f. Harga Benih Ikan Patin		
	• Ukuran 1 - 3 cm	350	Perekor
	• Ukuran 3 - 5 cm	500	Perekor
	• Ukuran 5 – 8 cm	1.000	Perekor
	g. Ikan Gurame		
	• Ukuran 1 - 3 cm	250	Perekor
	• Ukuran 3 - 5 cm	500	Perekor
	• Ukuran 5 – 8 cm	1.000	Perekor
	• Ukuran 8 – 12 cm		
	h. Harga Benih Ikan Betok/Papuyu		
	• Ukuran 1 - 3 cm	200	Perekor
	• Ukuran 3 - 5 cm	350	Perekor

	<ul style="list-style-type: none"> Ukuran 5 – 8 cm 	550	Perekor
2	Calon Indukan		
	<ul style="list-style-type: none"> a. Harga benih Ikan Lele b. Harga Benih Ikan Mas c. Harga Benih Ikan Nila Merah d. Harga Benih Ikan Nila Gift e. Harga Benih Ikan Jelawat f. Harga benih ikanpatin g. Harga benih ikan baung h. Harga benih ikan gurame i. Harga benih ikan betok/papuyu 	<ul style="list-style-type: none"> 20.000 25.000 20.000 25.000 45.000 35.000 25.000 35.000 40.000 	<ul style="list-style-type: none"> PerKg PerKg PerKg PerKg PerKg PerKg PerKg PerKg PerKg

B. PERTANIAN

No.	JENIS PRODUKSI	BESARNYA TARIF (Rp)	KETERANGAN
1	Durian (okulasi) <ul style="list-style-type: none"> • Tinggi Tanaman 40 cm • Tinggi Tanaman 35 cm • Tinggi tanaman 20 – 30 cm 	<ul style="list-style-type: none"> 35.000 30.000 20.000 	Perbatang
2	Rambutan <ul style="list-style-type: none"> • Tinggi tanaman 40 cm 	15.000	perbatang
3	Manggis (sambung) <ul style="list-style-type: none"> • Tinggi tanaman 25 cm 	15.000	perbatang
4	Sawo <ul style="list-style-type: none"> • Tinggi tanaman 30-40 cm 	15.000	perbatang
5	Jeruk (Okulasi) <ul style="list-style-type: none"> • Tinggi tanaman 40 cm 	15.000	perbatang
6	Jeruk Purut (Okulasi) <ul style="list-style-type: none"> • Tinggi tanaman 25 cm 	35.000	perbatang
7	Kedondong (stek) <ul style="list-style-type: none"> • Tinggi tanaman 50 cm 	75.000	perbatang
8	Jambu air (okulasi) <ul style="list-style-type: none"> • Tinggi tanaman 40 cm 	50.000	perbatang
9	Belimbing (okulasi) <ul style="list-style-type: none"> • Tinggi tanaman 40 cm 	35.000	perbatang
10	Kasturi (okulasi) <ul style="list-style-type: none"> • Tinggi tanaman 30 cm 	35.000	perbatang
11	Mangga (sambung/okulasi) <ul style="list-style-type: none"> • Tinggi tanaman 30 cm 	25.000	perbatang

C. PETERNAKAN

NO	JENIS PRODUKSI	BESARNYA TARIF (Rp)	KETERANGAN
1	Ternak Bibit <ul style="list-style-type: none"> a) Ayam buras <ul style="list-style-type: none"> • Jantan 4-6 bulan • Betina 4-6 bulan 	<ul style="list-style-type: none"> 18.000 15.000 	<ul style="list-style-type: none"> PerKG PerKG

	<ul style="list-style-type: none"> • DOC 1-7 hari • Jantan 6-12 bulan • Betina 6-12 bulan <p>b) Ayam ras petelur</p> <ul style="list-style-type: none"> • Induk apkir 18-24 bulan <p>c) Itik</p> <ul style="list-style-type: none"> • Jantan 4-6 bulan • Betina 4-6 bulan • DOC 1-7 hari <p>d) Telur</p> <ul style="list-style-type: none"> • Itik • ayam <p>e) pupuk</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pupuk Kandang 	<p>10.000</p> <p>20.000</p> <p>20.000</p> <p>16.000</p> <p>20.000</p> <p>18.000</p> <p>10.000</p> <p>15.000</p> <p>12.000</p> <p>15.000</p>	<p>Perekor</p> <p>PerKg</p> <p>PerKg</p> <p>PerKg</p> <p>PerKg</p> <p>PerKg</p> <p>Perekor</p> <p>PerKg</p> <p>PerKg</p> <p>Per zak</p>
2	<p>Ternak Kecil</p> <p>a) Kambing PE</p> <ul style="list-style-type: none"> • Jantan 12-18 bulan • Betina 10-12 bulan 	<p>1.500.000</p> <p>1.000.000</p>	<p>Perekor</p> <p>Perekor</p>
3	<p>Ternak Besar</p> <p>a) Sapi Bali</p> <ul style="list-style-type: none"> • Potong paksa • Majir • Tidak layak bibit 	<p>Rp. 1.000.000</p> <p>Rp 2.000.000</p> <p>Rp 1.500.000</p>	<p>Perekor</p> <p>Perekor</p> <p>Perekor</p>

BUPATI BARITO UTARA,

ACHMAD YULIANSYAH